

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Kafaah dalam Pernikahan dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)**

Happy Nur H.S

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[Happynur2122@gmail.com](mailto:Happynur2122@gmail.com)

### **Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kafaah dalam pernikahan menurut Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang, dan menganalisis relevansi kafaah dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifying, analyzing, dan concluding*. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu. Berdasarkan tujuan dan metode penelitian yang digunakan, peneliti menghasilkan hasil penelitian yakni: pertama, Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang memaknai kafaah dalam pernikahan berdasarkan kualitas keagamaan bukan hanya dari status sosial nya saja, dan kesekufuan antara suami dan isteri sebelum pernikahan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan keluarga harmonis. Kedua, Dengan adanya kafaah antara suami dan isteri dapat memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi antara suami dan isteri, meminimalisir percekcoan dalam rumah tangga, dan dapat membantu membentuk keluarga yang damai, nyaman dan sejahtera.

**Kata Kunci: kafaah, keharmonisan rumah tangga, klinik keluarga sakinah**

### **Pendahuluan**

Keserasian atau kesepadanan dalam hukum perkawinan islam atau yang dimaksud *sekufu/ kafaah* adalah “keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan calon suami yang ditujukan untuk menjaga keselamatan dan

kerukunan dalam pernikahan bukan untuk kesahannya”.<sup>1</sup> Unsur terpenting yang dapat menjadi salah satu langkah dalam memilih pasangan hidup adalah saling mengenal. Pengenalan yang dimaksud tidak terbatas pada fisik saja, namun juga dari segi kejiwaan, pribadi, dan pola pemikirannya. Kedua pihak harus saling mengetahui apakah masing-masing cocok dengan yang lainnya. Ukuran penting lain dalam menentukan kelangsungan dan kemantapan kebahagiaan hidup adalah adanya kesamaan baik dalam prinsip, nilai, orientasi, pemikiran, hobi, dan juga pandangan hidup secara umum. Salah satu lembaga yang memfasilitasi proses pembinaan menuju keluarga sakinah dan juga pemecahan masalah keluarga yaitu salah satunya adalah klinik keluarga sakinah pimpinan daerah Aisyiyah Kota Malang. Konsultasi keluarga yang menawarkan fasilitas yaitu:<sup>2</sup> 1) Konsultasi perkawinan, 2) Konsultasi kesehatan, 3) Advokasi hukum, 4) pelatihan atau bimbingan (bimbingan pernikahan/ kuliah pernikahan, sekolah orangtua, bina keluarga dan remaja, serta klinik lansia).

Kehadiran klinik keluarga sakinah pimpinan daerah Aisyiyah Kota Malang dapat membantu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu pernikahan melalui program belajar tiga bulan kuliah pernikahan. Kuliah nikah ini diikuti oleh jombloan-jombloan, ataupun yang sudah berpasangan. Hal ini bertujuan agar mereka yang masih belum memiliki pasangan dapat mengetahui bagaimana kriteria-kriteria pasangan yang ideal yang harus dipilih. Selanjutnya mereka yang sudah memiliki pasangan dapat mewujudkan keluarga harmonis.

Terdapat empat kriteria yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan pasangan hidup, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Berdasarkan keempat kriteria tersebut, dianjurkan untuk memilih pasangan yang baik agamanya, karena seseorang yang memiliki agama yang baik akan mencerminkan akhlak yang baik pula terhadap sesama manusia. Keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan isteri dimaksudkan agar masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut ulama syafiiyah yang menjadi kriteria kafaah adalah: 1) nasab/ keturunannya, 2) kualitas keberagamaan, 3) kemerdekaan diri, 4) profesi.

Untuk memperjelas penelitian skripsi ini, peneliti membandingkan dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan untuk perbandingan adalah pertama, Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Skripsi dari saudara Wawan Setiawan, Mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang tahun 2015. dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kafaah menurut pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Dan hasil penelitian tersebut kriteria kafaah dari LDII adalah yang satu

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi'i ( Muamalah, Munakahah, jinayat)* buku 2, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2007

<sup>2</sup> Aisyiyah. <http://id.m.wikipedia.org/wiki%27Aisyiyah>. Diakses pada 2 april 2018

aliran dengan mereka. Mereka menggunakan dasar dari Q.S Ar-Ruum ayat 21 dan hadits Bukhari dan Muslim. Skripsi ini memiliki kesamaan obyek pembahasan yaitu tentang kafaah pernikahan. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang kafaah pernikahan menurut salah satu aliran atau golongan dalam islam, sedangkan peneliti berfokus pada konsep kafaah menurut pandangan lembaga edukasi pernikahan.

Kedua, Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor). Skripsi dari saudara Haerul Anwar mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Sykhsiyyah fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang efektivitas kafaah di masyarakat desa kemang, kecamatan kemang, kabupaten bogor. Dalam penelitian ini, masyarakat kemang sudah banyak yang memahami dan menerapkan arti dan tujuan kafaah dalam pernikahan. Sehingga banyak pasangan yang hidup harmonis, dan meskipun terjadi perkecokan masih dapat diselesaikan dan tidak sampai berujung pada kata talak. Skripsi ini memiliki persamaan yaitu obyek pembahasannya yaitu tentang kafaah dalam pernikahan, namun peneliti menambahkan pandangan dari lembaga edukasi pernikahan yang di relevansikan dengan pembentukan keluarga sakinah.

Ketiga, Kafaah Sebagai Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Warulor Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan). Skripsi dari saudara Abdul Afif mahasiswa fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2003, dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah yang di bangun atas dasar perkawinan sekufu baik dari pendidikan, ekonomi, agama dan agama, serta bagaimana pendapat tokoh masyarakat mengenai hal tersebut. Skripsi ini memiliki kesamaan obyek pembahasan yaitu tentang kafaah, dengan penelitian yang dilakukan peneliti, namun peneliti menambahkan pandangan dari lembaga edukasi pernikahan yang di relevansikan dengan pembentukan keluarga sakinah.

Keempat, Peran Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, skripsi dari saudara Muhammad Fajrin Dwi Kurniawan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang tahun 2015. Dalam skripsi ini membahas mengenai peran klinik keluarga sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam mewujudkan keluarga sakinah. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, namun penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada eksistensi kafaah dalam pernikahan serta relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Tujuan dari diadakannya penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan tentang konsep kafaah dalam pernikahan menurut Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Kemudian, menganalisis tentang relevansi kafaah dalam membentuk keharmonisan rumah tangga perspektif Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang kajiannya berfokus pada penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mewawancarai ketua koordinasi dari Klinik keluarga sakinah pimpinan daerah aisyiyah kota Malang. Dan sebagian dari peserta yang mengikuti kuliah nikah di klinik keluarga aisyiyah. Dengan dilengkapi dokumentasi berupa foto dan rekaman suara dari masing-masing narasumber. Sebagai pelengkap, peneliti juga menggunakan jurnal, artikel, dan skripsi-skripsi terdahulu sebagai data sekunder. Dalam pengolahan data peneliti menggunakan metode *editing* (memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi), *classifying* (mengklasifikasi data-data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti), *analyzing* (upaya untuk menghubungkan teori dengan data yang diperoleh sesuai dengan fokus yang diteliti), dan *concluding* (pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah).

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Kafaah dalam Pernikahan Menurut Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang**

Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah kota Malang memiliki perspektif yang tidak jauh berbeda mengenai adanya syariat dalam usaha pemilihan calon pasangan sebelum terjadinya pernikahan. Sebagaimana naluri seorang manusia pada umumnya yang berkeinginan untuk mempunyai pasangan yang setara dengan dirinya atau bahkan lebih tinggi dalam usaha membentuk keluarga kecil yang diyakini dengan adanya kesepadan atau kesetaraan dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Bimbingan-bimbingan pernikahan yang diprogramkan oleh klinik keluarga sakinah merupakan sebuah bekal ilmu pengetahuan mengenai pernikahan dan hal-hal lain seputar kehidupan dalam rumah tangga yang sangat dibutuhkan ketika terjadi permasalahan. Dengan adanya bimbingan tersebut diharapkan antara suami istri dapat saling belajar bagaimana harus bersikap ketika terjadi perbedaan pendapat, pemikiran dan lain sebagainya ketika dalam berumah tangga.

Metode bimbingan dalam Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah kota Malang yang ditawarkan adalah dengan menggunakan metode ceramah dan penyampaian mengenai bagaimana dapat mengatasi permasalahan rumah tangga, dalam prakteknya peserta atau klien diminta untuk mengungkapkan permasalahannya selanjutnya dari pihak klinik keluarga sakinah memberikan pengarahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi klien. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, metode bimbingan tersebut dilaksanakan dengan 12 kali pertemuan selama 3 bulan. Namun karena terdapat

kendala dengan kesibukan masing-masing peserta berakibat berkurangnya peserta yang mengikuti bimbingan. Untuk menyikapi hal tersebut, pengurus dari klinik keluarga sakinah mempunyai inisiatif untuk membuat Grup WhatsApp untuk sharing dan konsultasi, selain itu juga diadakan seminar-seminar sebagai kelanjutandari bimbingan pernikahan.

### **Relevansi Kafaah dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga**

Perbedaan antara suami isteri dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang tabu, karena menyatukan dua manusia dari keluarga yang berbeda, dari karakteristik yang jauh berbeda memang bukanlah hal yang mudah, namun dengan adanya sikap saling pengertian, saling mau menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan ketika terjadi perbedaan dan perselisihan dalam kehidupannya akan memudahkan untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Sehingga semua tergantung bagaimana kita dapat memposisikan diri kita, dan tidak mengandalkan ego masing-masing yang merupakan kunci dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga.

Keberadaan kafaah atau kesetaraan antara suami isteri merupakan salah satu hal yang dapat menunjang untuk meminimalisir terjadinya persoalan dalam rumah tangga. Meskipun pada dasarnya persoalan dalam rumah tangga memang tidak dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Sebagai salah satu upaya penyelesaian-penyelesaian masalah tersebut maka diadakan bimbingan-bimbingan untuk meminimalisir terjadinya persoalan yang semakin kompleks. Meskipun demikian, bimbingan-bimbingan tersebut hanya sebagai langkah preventif, selanjutnya tergantung bagaimana masing-masing individu itu sendiri menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Karena adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dari Lembaga-lembaga bimbingan tersebut maka lembaga bimbingan pernikahan tidak dapat mendampingi masing-masing personal secara intensif dan hanya bertindak sebagai fasilitator saja.

Makna kesekufuan atau kesetaraan pasangan suami istri dapat diartikan sebagai syarat penunjang terbentuknya keluarga sakinah, dimana syarat penunjang tersebut bukan merupakan suatu syarat yang utama dan juga tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun, dengan adanya kesekufuan antar pasangan di harapkan akan memberikan jalan menuju keharmonisan rumah tangga. Meskipun pada dasarnya manusia memiliki nilai kesamaan di hadapan tuhan, yang membedakan hanyalah kualitas iman dan ketaqwaannya. Namun, pola hubungan yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan mendorong munculnya sikap saling memahami, saling menghargai walaupun memiliki perbedaan ,mungkin dari segi pendidikan, usia, atau pemikiran.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan*, 142

Adanya pola hubungan kesetaraan akan mendorong munculnya sifat dialogis dalam hubungan keluarga, saling menghargai dan saling mengisi informasi, sehingga dapat menyuburkan rasa kasih sayang antar mereka, karena merasa nyaman, dan cocok ketika saling berkomunikasi. Sehingga ketika terdapat perbedaan dan perselisihan antar pasangan dapat memberikan kontrol terhadap tindakan dan lebih memilih untuk mengkomunikasikan kembali permasalahan masing-masing.

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah perlu dilandaskan pada lima asas yaitu: 1) Asas Karamah Insaniyah yaitu asas yang menempatkan manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. 2) Asas Hubungan kesetaraan yaitu, pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia mempunyai nilai sama tidak ada perbedaan status dan peran. 3) Asas Keadilan yaitu sebagai asas universal yang merupakan perwujudan nilai Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin. 4) Asas Mawaddah warrahmah (cinta dan kasih sayang) 5) Asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat, bahwa terbentuknya keluarga sakinah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok keberlangsungan dan kesejahteraan yang mengandung kemaslahatan dan keberkahan hidup dunia akhirat.

Pola hubungan dalam proses pembentukan keluarga sakinah tersebut akan mendorong munculnya pola komunikasi yang setara antar anggota keluarga. Komunikasi yang setara adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara saling pengertian, penghargaan, dan penghormatan antar anggota keluarga. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang dimaksud, nampak jelas adanya potensi dasar manusia yang perlu dikembangkan dan dibina dalam keluarga sakinah. Karena dalam perkawinan memerlukan terpenuhinya kebutuhan kejiwaan antara kedua belah pihak. Sehingga untuk mempersatukan dua insan yang memiliki perbedaan perlu adanya pola hubungan yang baik, dan pola hubungan yang baik tersebut dapat terbentuk dari adanya kesetaraan atau kesepadan baik dari komunikasi, pemikiran, dan juga visi misinya.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bagaimana tentang pengertian keluarga harmonis dan bagaimana dapat membentuk dan menghadirkan keluarga sakinah menurut pandangan dari Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang. Jadi, yang dapat dikatakan Konsep Keluarga Sakinah menurut Pimpinan Pusat Aisyiyah adalah konsep tentang bangunan-bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di KUA, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai dengan fungsinya, dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tenang, damai, bahagia, sejahtera dunia akhirat yang di ridhoi oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pimpinan pusat Aisyiyah, *Satu Abad Aisyiyah Mukhtamar ke 47 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, 22

Tujuan dari adanya pencatatan nikah adalah untuk memberikan ketentraman, rasa damai, aman, dan sejahtera kepada masing-masing pasangan, karena telah terjamin dan terlindungi hak-haknya. Pelaksanaan pernikahan adalah sah menurut ajaran Islam, apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Umat Islam di Indonesia sejak masa-masa awal dalam melaksanakan pernikahan yang terpenting adalah terpenuhinya syarat dan rukun dari pernikahan tersebut, maka secara otomatis pernikahan tersebut sah secara agama dan dapat diterima di masyarakat meskipun masih belum dicatatkan. Yang perlu diperhatikan hal tersebut merupakan aturan dasar dari hukum Islam, ketika di hadapkan pada masyarakat yang hidup dalam negara seperti contohnya di Indonesia yang merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum serta tertib administrasi, maka akan timbul permasalahan baru sebab masalah pernikahan tidak hanya sebatas sah atau tidaknya secara agama saja, melainkan akibat hukum yang akan ditimbulkan dari peristiwa pernikahan tersebut seperti lahirnya anak-anak, adanya perceraian, poligami, dan kewarisan.

Hal yang demikian apabila dibiarkan akan menimbulkan masalah yang baru, apalagi di Indonesia yang merupakan negara hukum yang tertib administrasi dan alat bukti autentik adalah bukti tertulis. Sehingga jika terdapat peristiwa nikah harus dicatatkan. Selain adanya pencatatan upaya pembentukan keluarga sakinah dapat dimulai dengan adanya pemenuhan dua pra syarat menuju keluarga sakinah. Yaitu: adanya kesekufuan antara kedua calon, terutama dalam hal agama. Dan yang kedua adanya proses dan pelaksanaan pernikahan, dan pembinaannya dilaksanakan secara Islami.

Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam Indonesia, setelah pernikahan dipandang sah menurut ketentuan agama Islam dalam fatwanya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tertanggal 25 Mei 2017 yang dikuatkan dengan keputusan Munas Tarjih 2010 di Malang menetapkan: *“Bagi warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya”*.

Untuk memelihara kondisi rumah tangga senantiasa diliputi ketentraman, hendaklah masing-masing suami isteri membekali diri dengan: 1) Keimanan yang lurus, 2) Akhlak yang baik, 3) Memiliki sifat pengertian 4) Menghilangkan sikap egoisme, 5) Saling terbuka kepada masing-masing pasangan, 6) Saling memaafkan dan menerima kekurangan serta kelebihan pasangan.

Keterpautan yang jauh antara pasangan memang terkadang menjadi masalah yang dapat memicu terjadinya problematika dalam rumah tangga. Karena masing-masing sudah memiliki banyak perbedaan yang mungkin sulit untuk disatukan serta kurangnya keilmuan tentang pemahaman karakter masing-masing pasangan. Namun, meskipun kesekufuan antar pasangan itu memang hal yang seharusnya ada dalam hubungan rumah tangga, dengan adanya bantuan dan pembinaan dari klinik Keluarga sakinah dapat membantu menggali potensi terbentuknya kesekufuan untuk bekal menghadapi perbedaan karakter dan kepribadian pasangan ketika ia memasuki bahtera rumah tangga.

Upaya yang dapat dilakukan dalam membentuk sebuah keharmonisan keluarga salah satunya dapat dibentuk dengan menggunakan prinsip-prinsip keluarga harmonis yang memiliki penyebutan atau pengertian lain yaitu keluarga masalah, keluarga masalah adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya dapat terpelihara. Kebutuhan yang dimaksud menyangkut tentang kebutuhan lahir dan batin, fisik dan material, moril dan spiritual. Salah satu tujuan terbentuknya keluarga masalah adalah untuk mencetak generasi yang berkualitas.<sup>5</sup>

Prinsip-Prinsip dalam Membentuk Keluarga Harmonis dapat dilakukan dengan prinsip pertama, selalu berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga harus ada rasa kasih sayang, rasa saling melindungi. Komponen tersebut dapat terpenuhi apabila ada keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram serta pola relasi yang baik.

Kedua, Menghindari terjadinya kekerasan, baik fisik atau psikis. Tentang prinsip terhindar dari kekerasan (violence) baik dari segi fisik maupun psikis (rohani) dapat digambarkan sebagai berikut. Maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga adalah jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama, baik kepada atau antar pasangan (suami dan isteri) maupun antara pasangan dengan anak/anak-anak. Kemudian yang dimaksud terhindar dari kekerasan psikologi suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga. Karena itu, seluruh anggota keluarga dilarang mengeluarkan kata-kata atau sapaan yang dapat mengakibatkan anggota keluarga lain merasa ketakutan atau merasa terancam atau merasa kurang aman. Bahkan jangan sampai ada pihak atau anggota keluarga yang membuat anggota keluarga lain merasa tersinggung, baik karena ucapan ataupun karena panggilan. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga, sebagaimana dibahas sebelumnya.

Ketiga, Terbangunnya komunikasi antar anggota keluarga maksudnya dari prinsip terjamin dan terbangunnya komunikasi antar anggota keluarga adalah antar anggota keluarga, minimal antara suami dan isteri harus selalu dibangun dan dipelihara komunikasi. Sebab dalam banyak kasus munculnya problem dalam kehidupan keluarga sebagai akibat dari salah pengertian. Setelah diklarifikasi ternyata tidak ada masalah prinsip yang perlu menjadi pemicu masalah, kecuali hanya salah paham. Salah pengertian terjadi sebagai akibat macat atau tidak adanya komunikasi.

---

<sup>5</sup> Khoiruddin, Nasution, membangun keluarga bahagia SMART Vol. 1 No. 1 , Fakultas Syariah UIn Sunan Kaijaga, Yogyakarta, 2008, 9

Keempat, Kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi, dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, isteri dan anak-anak. Sedangkan maksud demokratis adalah antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain.

Kelima, Hubungan suami isteri dalam rumah tangga adalah hubungan partnership yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, dan membantu dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, patner dan sejajar (equal) dapat dirinci lebih jauh demikian. Tamsilan suami dan isteri sebagai pakaian bagi pasangannya dapat ditinjau dari sisi fungsi pakaian; bahwa pakaian dapat berfungsi dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan musim dingin misalnya pakaian dapat digunakan sebagai bahan penghangat bagi pemakainya. Demikian juga pakaian dapat digunakan sebagai alat penutup dari pandangan orang lain, karena memang ada bagian tubuh yang harus ditutup agar tidak dapat dilihat orang lain di luar pasangannya. Lebih dari itu, pakaian dapat pula berguna sebagai bahan perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, sejuk dan tenteram hidup di samping pasangannya.

Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap saling: 1) saling mengerti mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri, 2) saling menerima; terimalah ini sebagaimana adanya, terima hobi, kesenangan dan kekurangannya, 3) saling menghormati; menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan, serta menghargai keluarga, 4) saling mempercayai; percaya pribadi dan kemampuan, dan 5) saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/isteri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta. Karena itu, prinsip bermitra dan mempunyai posisi sejajar antara suami dan isteri sebagai pasangan dalam kehidupan keluarga (rumah tangga), di samping ditunjukkan oleh sejumlah nash juga diisyaratkan oleh istilah, status dan tujuan perkawinan itu sendiri seperti dijelaskan sebelumnya.

## **Daftar Pustaka**

Aisyiyah, Pimpinan Pusat. *Satu Abad 'Aisyiyah Muktamar ke 47 Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Gramasurya Percetakan Muhammadiyah. 2015

Nasution, Khoiruddin. *Membangun Keluarga Bahagia SMART Vol. 1 No. 1*.  
Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008

Aisyiyah. <http://id.m.wikipedia.org/wiki%27Aisyiyah>. Diakses pada 2 april 2018

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawian Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan UU perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007